



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 223 /412/2025
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KOTA PARIAMAN TAHUN 2025-
2030

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kota Pariaman Tahun 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KOTA PARIAMAN TAHUN 2025-2030.

KESATU : Susunan organisasi Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kota Pariaman Tahun 2025-2030 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kota Pariaman Tahun 2025-2030 mempunyai tugas:
a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembinaan pos pelayanan terpadu;

- b. mengoordinasikan program/kegiatan/sub kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kota Pariaman Tahun 2025-2030;
- c. melakukan pendampingan kepada pengurus dalam pelaksanaan kegiatan pos pelayanan terpadu;
- d. melakukan pembinaan kepada pengurus dan kader pos pelayanan terpadu; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pos pelayanan terpadu.

KETIGA

: Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kota Pariaman Tahun 2025-2030 terdiri dari:

- a. penasehat, mempunyai tugas:
 - 1. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan pos pelayanan terpadu; dan
 - 2. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan stakeholder dalam rangka pengembangan pos pelayanan terpadu.
- b. wakil penasehat, mempunyai tugas:
 - 1. membantu tugas penasehat dalam rangka pemberian saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan pos pelayanan terpadu; dan
 - 2. melakukan tugas dan fungsi koordinasi untuk membantu tugas penasehat.
- c. penanggung jawab, mempunyai tugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu;
- d. ketua, mempunyai tugas:
 - 1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kota Pariaman Tahun 2025-2030;
 - 2. Mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kota Pariaman Tahun 2025-2030;
 - 3. Memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kota Pariaman Tahun 2025-2030.
- e. sekretaris, mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kota Pariaman Tahun 2025-2030;
- f. wakil sekretaris, mempunyai tugas membantu sekretaris dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kota Pariaman Tahun 2025-2030;
- g. bendahara, mempunyai tugas melakukan pengelolaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kota Pariaman Tahun 2025-2030 kepada ketua;
- h. wakil bendahara, mempunyai tugas membantu bendahara dalam pengelolaan penatausahaan, pertanggung jawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kota Pariaman Tahun 2025-2030 kepada ketua;

- i. ketua bidang, mempunyai tugas membantu penanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidang masing masing serta melaporkannya kepada ketua melalui sekretaris;
- j. anggota, mempunyai tugas membantu koordinator dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kota Pariaman Tahun 2025-2030 sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- k. sekretariat, mempunyai tugas:
 1. membantu pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 2. membantu sekretaris menyusun dan melaporkan tugas kesekretariatan.
- l. kemitraan, mempunyai tugas:
 1. memberikan dukungan program/kegiatan dalam pembinaan dan pengembangan pos pelayanan terpadu;
 2. memberikan dukungan anggaran dalam pembinaan dan pengembangan pos pelayanan terpadu.

KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 Juli 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODIK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT KETUA	16/7/2025
UNIT SEKRETARIS	
UNIT KEMITRAAN	
KABAG HUKUM	9/7/25
PLANGKONG HUKUM	29/7-25

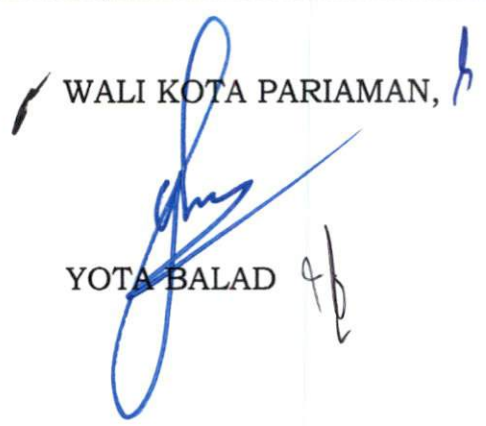
LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 223 /412/2025
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025-2030

SUSUNAN ORGANISASI TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KOTA
PARIAMAN TAHUN 2025-2030

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Pariaman	Penasihat
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Penasihat
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
4.	Ny.dr.Yosneli Balad	Ketua
5.	Ny. Dina Mulyadi	Wakil Ketua
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Sekretaris
7.	Kepala Bappeda Kota Pariaman	Wakil Sekretaris I
8.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Wakil Sekretaris II
9.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Wakil Sekretaris III
10.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Bendahara
11.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Wakil Bendahara
12.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Wakil Bendahara II
13.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pariaman	Ketua Bidang Pendidikan
14.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pariaman	Anggota Bidang Pendidikan
15.	Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pariaman	Anggota Bidang Pendidikan
16.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pariaman	Anggota Bidang Pendidikan
17.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Anggota Bidang Pendidikan
18.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Anggota Bidang Pendidikan
19.	Kepala Bidang Perpustakaan	Anggota Bidang Pendidikan
20.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	Anggota Bidang Pendidikan
21.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Ketua Bidang Kesehatan

22.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota Bidang Kesehatan
23.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota Bidang Kesehatan
24.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota Bidang Kesehatan
25.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota Bidang Kesehatan
26.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Anggota Bidang Kesehatan
27.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota Bidang Kesehatan
28.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota Bidang Kesehatan
29.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota Bidang Kesehatan
30.	Ketua Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota Bidang Kesehatan
31.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
32.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Anggota Bidang Pekerjaan Umum
33.	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	Anggota Bidang Pekerjaan Umum
34.	Kepala Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi	Anggota Bidang Pekerjaan Umum
35.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Anggota Bidang Pekerjaan Umum
36.	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota Bidang Pekerjaan Umum
37.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
38.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota Bidang Perumahan Rakyat
39.	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Anggota Bidang Perumahan Rakyat
40.	Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan	Anggota Bidang Perumahan Rakyat
41.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota Bidang Perumahan Rakyat
42.	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota Bidang Perumahan Rakyat

43.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Pariaman	Ketua Bidang Trantibum Linmas
44.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman	Anggota Bidang Trantibum Linmas
45.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Pariaman	Anggota Bidang Trantibum Linmas
46.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman	Anggota Bidang Trantibum Linmas
47.	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	Anggota Bidang Trantibum Linmas
48.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan dan Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia	Anggota Bidang Trantibum Linmas
49.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota Bidang Trantibum Linmas
50.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Anggota Bidang Trantibum Linmas
51.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota Bidang Trantibum Linmas
52.	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Ketua Bidang Sosial
53.	Sekretaris Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota Bidang Sosial
54.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	Anggota Bidang Sosial
55.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota Bidang Sosial
56.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Sekretariat
57.	Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman	Kemitraan
58.	Bank Nagari Cabang Pariaman	Kemitraan
59.	Ikatan Dokter Indonesia Kota Pariaman	Kemitraan
60.	Ikatan Dokter Anak Indonesia Kota Pariaman	Kemitraan
61.	Ikatan Bidan Indonesia Kota Pariaman	Kemitraan

WALI KOTA PARIAMAN, 

YOTA BALAD 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KEPADA PARIAMAN	11/7 2021
KEPADA PARIAMAN	19/7 21
KEPADA PARIAMAN	29/7 25